

PEMBATASAN – PENGELUARAN – DANA KAMPANYE
2024

Kpt 1242 Tahun 2024, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 1227 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi 189/PL.02.5-BA/334/2024 tentang Hasil Kesepakatan terhadap Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1227 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Batang No. 1215 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Batang No. 1221 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Oktober 2024
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 1227 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.:2 hlm.